

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 10 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang .
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) asisten, masing-masing asisten terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, 4 (empat) staf ahli dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari :
- a. sekretaris daerah;**
 - b. asisten sekretariat daerah bidang pemerintahan terdiri dari:**
 - 1. bagian pemerintahan, membawahi :
 - a) sub bagian pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - b) sub bagian pertanahan;
 - c) sub bagian penghubung pemerintah daerah.
 - 2. bagian hukum, membawahi :
 - a) sub bagian peraturan perundang-undangan;
 - b) sub bagian penyuluhan dan dokumentasi hukum;
 - c) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia.
 - 3. bagian hubungan masyarakat, membawahi :
 - a) sub bagian media massa, dan penyaringan informasi;
 - b) sub bagian peliputan dokumentasi dan pelaporan;
 - c) sub bagian sandi dan telekomunikasi daerah.

c. asisten sekretariat daerah bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :

1. bagian perekonomian, membawahi :
 - a) sub bagian pengumpul dan pengolah data perekonomian;
 - b) sub bagian bina perekonomian daerah;
 - c) sub bagian pengembangan usaha.
2. bagian pembangunan, membawahi :
 - a) sub bagian pengumpul dan pengolah data pembangunan;
 - b) sub bagian bina program pembangunan;
 - c) sub bagian evaluasi dan pelaporan.
3. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi :
 - a) sub bagian kesejahteraan rakyat;
 - b) sub bagian bina kehidupan agama;
 - c) sub bagian bina pendidikan, pemuda dan olah raga.

d. asisten sekretariat daerah bidang administrasi umum, terdiri dari :

1. bagian organisasi, membawahi :
 - a) sub bagian kelembagaan;
 - b) sub bagian ketatalaksanaan;
 - c) sub bagian analisa formasi jabatan.
2. bagian umum, membawahi :
 - a) sub bagian tata usaha pimpinan;
 - b) sub bagian perlengkapan dan pengelolaan aset daerah;
 - c) sub bagian protokol.
3. bagian keuangan, membawahi:

- a) sub bagian anggaran;
- b) sub bagian pembukuan dan verifikasi;
- c) sub bagian perbendaharaan.

4. bagian kepegawaian:

- a) sub bagian umum dan pengembangan pegawai;
- b) sub bagian mutasi pegawai;
- c) sub bagian pendidikan dan pelatihan.

e. staf ahli, terdiri dari :

- 1. staf ahli bidang hukum dan politik;
- 2. staf ahli bidang pemerintahan;
- 3. staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan;
- 4. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

f. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2 Sekretariat DPRD

Pasal 5

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. sekretaris DPRD;
 - b. bagian umum, membawahi :
 - 1) sub bagian tata usaha;

- 2) sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
 - 3) sub bagian hubungan masyarakat dan protokol.
- c. bagian persidangan dan risalah, membawahi :
- 1) sub bagian persidangan;
 - 2) sub bagian risalah;
 - 3) sub bagian komisi.
- d. bagian hukum dan perundang-undangan, membawahi :
- 1) sub bagian kajian perundang-undangan;
 - 2) sub bagian perpustakaan dan dokumentasi;
 - 3) sub bagian penanganan pengaduan masyarakat.
- e. bagian keuangan, membawahi :
- 1) sub bagian anggaran;
 - 2) sub bagian perbendaharaan dan verifikasi;
 - 3) sub bagian akuntansi dan pelaporan.
- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah.
- (3) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

- (4) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan asisten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing asisten.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala bagian.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris dewan.
- (3) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian ketiga Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;

- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;
dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan ;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 4 (empat) staf ahli yang terdiri dari :
 - a. staf ahli bidang hukum dan politik;
 - b. staf ahli bidang pemerintahan;
 - c. staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan;
 - d. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (4) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil.

BAB V ESELONERING

Pasal 12

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf ahli Bupati, Asisten sekretaris daerah, dan sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala sub bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dapat dibentuk jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, beban kerja dan keahliannya.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

Pasal 15

Ketentuan–ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala bagian pada sekretariat daerah dan pada sekretariat DPRD sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas / badan pada perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 45 Seri D Nomor 28) dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 46 Seri D Nomor 29), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 45 Seri D Nomor 28);
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 46 Seri D Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI KETAPANG,

TTD

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal **6 Oktober 2008**

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008 NOMOR : 10